



**PENETAPAN**

**Nomor: 337/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANDREAS BOYONG ADI SANTOSO, Tempat/Tanggal Lahir:  
Yogyakarta, 18 Juli 1978, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Mayor Suryotomo No. 3,  
RT. 30 RW. 09, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan,  
Kota Yogyakarta, DIY, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Nomor: 337/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 04 November 2022 tentang  
Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Nomor: 337/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 04 November 2022 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 337/Pdt.P/2022/PN Yyk,  
tanggal 04 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa  
Perkara Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon  
tertanggal 04 November 2022;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh  
Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal  
04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan  
Negeri Yogyakarta tanggal 4 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata

*Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Nomor: 337/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Suhirno Noto Atmojo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2006 di RS. Bethesda Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Suhirno Noto Atmojo** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Suhirno Noto Atmojo** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 18 April 2006 telah meninggal dunia seorang bernama **Suhirno Noto Atmojo** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 3471101807780001 atas nama Andreas Boyong Adi, tanggal 23 Maret 2020 (Bukti Tanda P-1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Suhirono Noto Atmojo dan Sudaryati Noto Atmojo, tanggal 3 November 2022 (Bukti Tanda P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Andreas Boyong Adi Santoso, (Bukti Tanda P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 6123/K/1988 atas nama Andreas Boyong Adi Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 9 Maret 1988, (Bukti Tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471103001080024 atas nama Kepala Keluarga Andreas Boyong Adi Santoso, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 28 September 2016, (Bukti Tanda P-5);
6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 13.5011.080845.0001 atas nama Suhirno Noto Atmojo, tanggal 31 Agustus 2001, (Bukti Tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MISDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum tahun 2006 sampai saat ini dan Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayor Suryotomo No. 3 RT. 30 RW. 09, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian terlambat Ayah kandung Pemohon yang bernama **Suhirno Noto Atmojo**;
  - Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2006 di Rumah Sakit Bethesda karena sakit stroke;
  - Bahwa saksi melihat langsung saat Ayah Kandung pemohon meninggal karena saksi ikut melayat;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Almarhum **Suhirno Noto Atmojo** dan Sudaryati Noto Atmojo yang memiliki 3 (tiga) orang anak;

– Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian terlambat tersebut untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. NINING DWI APRIYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sampai saat ini dan Pemohon adalah tetangga saksi;

– Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayor Suryotomo No. 3 RT. 30 RW. 09, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta;

– Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian terlambat Ayah Kandung Pemohon yang bernama Suhirno Noto Atmojo;

– Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2006 di Rumah Sakit Bethesda karena sakit stroke;

– Bahwa saksi melihat langsung saat Ayah Kandung Pemohon meninggal karena saksi ikut melayat;

– Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Almarhum **Suhirno Noto Atmojo** dan Sudaryati Noto Atmojo yang memiliki 3 (tiga) orang anak;

– Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian terlambat tersebut untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Misdi dan saksi Nining Dwi Apriyanti yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jl. Mayor Suryotomo No. 3 RT. 30 RW. 09, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, kemudian dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 berupa KTP atas nama Andreas Boyong Adi, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andreas Boyong Adi Santoso serta keterangan saksi Misdi dan saksi Nining Dwi Apriyanti, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Silsilah Keluarga, Bukti Surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor. 6123/K/1988 atas nama Andreas Boyong Adi Santoso dan Bukti Surat P-6 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Suhirno Noto Atmojo serta diperkuat dengan keterangan saksi Misdi dan saksi Nining Dwi Apriyanti menunjukkan bahwa

*Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon adalah Anak Kandung dari pasangan Suami Suhirno Noto Atmojo dan Istri Sudaryati Noto Atmojo;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 18 April 2006 telah meninggal dunia seorang bernama **Suhirno Noto Atmojo** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Andreas Boyong Adi Santoso dan diperkuat dengan keterangan Misdi dan saksi Nining Dwi Apriyanti dipersidangan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Suhirno Noto Atmojo** telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 18 April 2006 dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon karena baru sekarang untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan identitas data Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 3 yang memohon agar memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, kemudian sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum Ayahnya tersebut, selanjutnya menurut hemat Hakim bahwa alasan kelalaian Pemohon untuk mengurus Akta kematian Ayah Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 18 April 2006 telah meninggal dunia seorang bernama **Suhirno Noto Atmojo** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;

*Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 186.800.,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh **A. Suryo Hendratmoko, S.H.,M.H.Li** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sheila Posita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti

Hakim

**Sheila Posita, S.H., M.H.**

**A. Suryo Hendratmoko, S.H.,M.H.Li**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: -
4. PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya kirim surat	: -
9. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: -
10. Biaya Penggandaan	: <u>Rp. 1.800,00</u> +
Jumlah	: Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 337/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)